



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor : 30 Tahun 2014

TENTANG

UPAH MINIMUM SUB SEKTOR MIGAS PROVINSI RIAU TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pelayanan dibidang Ketenagakerjaan Lintas Kab/Kota merupakan kewenangan Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Riau dengan Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORWIL K- SBSI) Provinsi Riau, Pimpinan Daerah- Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (PD-FSPKEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Riau, Serikat Buruh Riau Independen (SBRI) Provinsi Riau, Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (F.SBSI) Provinsi Riau, Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Muslim Indonesia (DPW SARBUMUSI) Provinsi Riau dan Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Provinsi Riau pada tanggal 17 April 2014 telah menyepakati Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894),
5. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagaian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SUB SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN KELAPA DAN KELAPA SAWIT SERTA TANAMAN KARET PROPINSI RIAU TAHUN 2014

Pasal 1

Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit (KLUI : 12230) dan Sub Sektor Tanaman Karet (KLUI : 12710) Provinsi Riau Tahun 2014 sebesar
Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

Pasal 2

Bagi perusahaan yang telah memberikan tunjangan tetap, tidak dibenarkan meleburkan/mencabut tunjangan tetap tersebut.

Pasal 3

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sub Sektor Migas Provinsi Riau berkewajiban mengamankan dan mensosialisasikan Peraturan ini kepada seluruh pekerja/buruh pada Sub Sektor Migas Provinsi Riau serta menjaga ketertiban dan kelancaran proses produksi pada sektor tersebut.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di PEKANBARU
pada tanggal 5 Mei 2014

GUBERNUR RIAU.

ttd.

HANNAS MAAMUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 30

